

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 397/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **VENUS MANAGEMENT PTE. LTD.**, yang berkedudukan di 111 NORTH BRIDGE ROAD, #21-03 PENINSULA PLAZA SINGAPORE 179098, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Evangeline Lumbantoruan S.Sos., S.H., M.H, yang beralamat di Jalan Labu 2 Blok D 2 Sektor 1-6 Bumi Serpong Damai, berdasarkan Surat Kuasa sebagaimana terlampir;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 28 April 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan



terhadap permintaan pendaftaran Merek  atau Nomor Agenda: **M0020241773598** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal 20 Februari 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek





Nomor Agenda: **M0020241773598**, tertanggal 20 Februari 2025;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan



kualifikasi: mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek



Nomor daftar: IDM000483310, merek  Nomor daftar: IDM000241262

dan merek **PLATINUM** Nomor daftar: IDM000266710 milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Platinum ^{BOSSTON}

1. Bahwa, permohonan banding Merek “  ” Nomor Agenda: **M0020241773598** untuk jenis barang di kelas 34 yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

2. Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan pendaftaran merek

Platinum ^{BOSSTON}



melalui mekanisme pendaftaran internasional dengan nomor permohonan internasional 1773598 pada tanggal 06 Desember 2023, dimana negara asal permohonan tersebut adalah Singapura dengan negara tujuan Indonesia, India, Jepang, Filipina, Laos, dan Kamboja

3. Bahwa merek PEMOHON BANDING memakai kata BOSSTON dengan 2 huruf S dan penambahan logo dengan huruf B, sedangkan merek Pembanding I hanya memakai 1 (satu) kata BOSTON dengan 1 huruf S.
4. Bahwa merek PEMOHON BANDING memakai kata BOSSTON dengan 2 huruf S dan penambahan logo dengan huruf B, sedangkan merek Pembanding II hanya memakai 1 (satu) kata BOSTON dengan 1 huruf S, dan merek PEMOHON BANDING memiliki kata PLATINUM sehingga

secara Kesatuan menjadi merek BOSSTON PLATINUM, sedangkan merek Pembanding II hanya memakai kata BOSTON.

5. Bahwa, merek PEMOHON BANDING memakai tambahan kata BOSSTON dan lukisan huruf B, sehingga secara kesatuan menjadi merek BOSSTON PLATINUM B, sedangkan merek Pembanding III, hanya memakai kata *generic PLATINUM*. Apabila dilihat secara visual meliputi bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun pengucapan pada merek PEMOHON BANDING dan merek Pembanding III memiliki perbedaan yang signifikan, sehingga tidak akan menimbulkan kebingungan mengecoh ataupun menyesatkan konsumen.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan

Platinum BOSSTON



pendaftaran Merek

Nomor Agenda **M0020241773598**

tertanggal **20 Februari 2025**, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **28 April 2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari *terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek*", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan

Platinum BOSTON



pendaftaran Merek Nomor Agenda: **M0020241773598**
untuk jenis barang yang termasuk dalam **kelas 34** yaitu: "*Cigarettes; cigars; tobacco; cigarette filters; cigarette holders; cigarette paper; cigarette cases; lighters for smokers*";

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak sebagian karena merek tersebut mempunyai persamaan pada



BOSTON

pokoknya dengan merek Nomor daftar: IDM000483310, merek



PLATINUM

Nomor daftar: IDM000241262 dan merek Nomor daftar: IDM000266710 milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;



BOSTON

Menimbang, bahwa Merek Nomor daftar: IDM000483310 adalah untuk melindungi barang dalam **kelas 34** yaitu berupa: "*Cerutu*", merek



Nomor daftar: IDM000241262 melindungi barang dalam **kelas 34** yaitu berupa: "*Tembakau, kasar atau yang sudah dikerjakan, rokok kretek, sigaret kretek, rokok sigaret, cerutu : barang-barang untuk keperluan perokok, yaitu:*

dompet tembakau, kertas rokok, tempat-tempat rokok, asbak, pipa-pipa rokok,

saos tembakau, geretan-geretan (penyala), dan korek api” dan

Nomor daftar: IDM000266710 melindungi barang dalam **kelas 34** yaitu berupa:

“Tembakau, tembakau kasar dan segala macam tembakau yang telah dikerjakan dan yang belum dikerjakan, rokok, rokok putih, rokok kretek, rokok klobot, cerutu, barang-barang keperluan perokok; pipa tembakau, kertas rokok, korek api, geretan-geretan (penyala-penyala), pipa rokok, cengkeh rajangan, saos tembakau”

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang yang termasuk dalam **kelas 34** berupa: “Cigarettes; cigars; tobacco; cigarette filters; cigarette holders; cigarette paper; cigarette cases; lighters for smokers, yang diajukan

Platinum BOSTON

pelindungannya dalam Merek



Nomor Agenda :



BOSTON

M0020241773598 dengan jenis barang yang dilindungi dalam Merek

Nomor daftar: IDM000483310 adalah untuk melindungi barang dalam **kelas 34**



yaitu berupa: “Cerutu”, merek  Nomor daftar: IDM000241262 melindungi barang dalam **kelas 34** yaitu berupa: “Tembakau, kasar atau yang sudah dikerjakan, rokok kretek, sigaret kretek, rokok sigaret, cerutu : barang-barang untuk keperluan perokok, yaitu: dompet tembakau, kertas rokok, tempat-tempat rokok, asbak, pipa-pipa rokok, saos tembakau, geretan-geretan

PLATINUM

(penyala), dan korek api” dan merek **PLATINUM** Nomor daftar: IDM000266710 melindungi barang dalam **kelas 34** yaitu berupa: “Tembakau, tembakau kasar dan segala macam tembakau yang telah dikerjakan dan yang belum dikerjakan, rokok, rokok putih, rokok kretek, rokok klobot, cerutu, barang-barang keperluan perokok; pipa tembakau, kertas rokok, korek api, geretan-geretan (penyala-penyala), pipa rokok, cengkeh rajangan, saos tembakau”, terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan sebagai barang sejenis dan dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek Nomor Agenda: **M0020241773598** yang diajukan oleh **VENUS MANAGEMENT PTE. LTD.**, yang berkedudukan di 111 NORTH BRIDGE ROAD, #21-03 PENINSULA PLAZA SINGAPORE 179098;

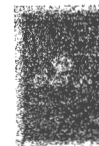


Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah merek



BOSTON

Merek **BOSTON** Nomor Daftar **IDM000483310** atas nama **PT. INDOBAKO PRATAMA** yang beralamat di Jl. Raya Solo Boyolali KM. 14 (Bangak)



Banyudono - Boyolali Boyolali 57373, merek **BOSTON** Nomor daftar: **IDM000241262** atas nama **PT INDOBAKO PRATAMA** yang beralamat di Jl. Raya Solo Boyolali Km.14 Batan Banyudono Boyolali 57373, dan merek

PLATINUM

Nomor daftar: **IDM000266710** atas nama **PT. Sumatra Tobacco Trading Company** yang beralamat di Jl. Pattimura No. 3, Pematang Siantar Sumatera Utara

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa etiket merek yang diperbandingkan antara pemohon banding dengan merek terdaftar adalah

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
 Nomor Agenda: M0020241773598	 Nomor Daftar: IDM000251330  Nomor Daftar: IDM000241262  Nomor Daftar: IDM000266710



Menimbang, bahwa Merek  Nomor Agenda: **M0020241773598** yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek yang mengandung unsur merek kata **BOSTON PLATINUM** dengan karakter bentuk tulisan yang khas, dan unsur merek yang dominan atas nama pemohon banding dapat dibaca dan berbunyi adalah **BOSTON** dan **PLATINUM**;

Menimbang, merek yang diperbandingkan adalah unsur merek kata **BOSTON PLATINUM** atas nama pemohon banding, dengan unsur merek kata **BOSTON** dan **PLATINUM** yang terdaftar atas nama pembanding, dimana unsur merek yang dominan tersebut apabila dibandingkan mempunyai persamaan pada pokoknya mengenai bunyi ucapan yang dinilai dapat mengecoh, menyesatkan konsumen jika terdaftar untuk barang sejenis, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan

di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek  Nomor Agenda: **M0020241773598**, penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek

yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut **ditolak**.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis tanggal **10 JULI 2025**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D., Sebagai Ketua, dengan ADI SETIANI, S.H., M.Hum., dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. sebagai Anggota.

Anggota



1. ADI SETIANI, S.H., M.Hum.



2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

Ketua



DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 16 OCT 2025
Komisi Banding Merek
Sekretaris,



Handi Nugraha, S.H., M.H.
NIP. 197407132000031002